



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Purwanto;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 08 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanudin Rt.01 Rw.03 Desa Penarukan
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa Edi Purwanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 6 April 2021, No. 169/Pid.B/2021/PN.Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 6 April 2021, No. 169/Pen.Pid/2021/PN.Kpn tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Edi Purwanto; beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kpn



Telah mendengar keterangan Saksi–Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 BiS Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDI PURWANTO selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Unit mesin dindong jenis tembak ikan
 - 1 (Satu) buah chip judi dindong jenis tembak ikandirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 225.000,-dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa EDI PURWANTO membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan dimana Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-38/M.5.20/Eku.2/03/2021. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa EDI PURWANTO pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Sultan Hasanudin RT 01 RW 03 Desa Penarukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di cafe milik sdr. HADI (Dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan membawa uang modal sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. BRIAN (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu Terdakwa menukarkan uang miliknya sebagai modal kepada sdr. BRIAN menjadi bentuk chip, kemudian chip tersebut dipergunakan untuk melakukan permainan di mesin judi tembak ikan.
- Bahwa permainan menggunakan mesin judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa selaku user menukarkan uang dalam bentuk memori atau kartu chip dengan besaran uang tersebut akan ditukarkan kuota sehingga Terdakwa dapat melakukan permainan judi, dan bagi para pemenang akan mendapatkan kelipatan kuota atau poin sehingga dari poin tersebut dapat menambah kredit dalam chip milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menukarkan banyaknya kredit di dalam chip tersebut dengan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya kredit yang didapatkan oleh Terdakwa. lalu Terdakwa di dalam permainan tersebut menembak ikan hingga ikan yang ada di dalam permainan mati, apabila ikan tersebut mati maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan chip dan tiap ikan yang ditembak memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung dari ukuran ikan. .
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi AFRIZAL HARIS, Saksi SAIFUL ARIFIN dan Saksi SETIAWAN (masing-masing merupakan Personil Kepolisian RI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi dingdong jenis tembak ikan, 1 (satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan, dan uang tunai Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Resor Malang untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan di cafe milik sdr. HADI sejak Bulan November Tahun 2020, dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut adalah untuk mendapatkan chip kemenangan, dan selanjutnya chip tersebut akan ditukarkan kembali dalam bentuk uang kepada sdr. BRIAN, uang hasil kemenangan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDI PURWANTO pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Sultan Hasanudin RT 01 RW 03 Desa Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di cafe milik sdr. HADI (Dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan membawa uang modal sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. BRIAN (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu Terdakwa menukarkan uang miliknya sebagai modal kepada sdr. BRIAN menjadi bentuk chip, kemudian chip tersebut dipergunakan untuk melakukan permainan di mesin judi tembak ikan.
- Bahwa permainan menggunakan mesin judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa selaku user menukarkan uang dalam bentuk memori atau kartu chip dengan besaran uang tersebut akan ditukarkan kuota sehingga Terdakwa dapat melakukan permainan judi, dan bagi para pemenang akan mendapatkan kelipatan kuota atau poin sehingga dari poin tersebut dapat menambah kredit dalam chip milik Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dapat menukarkan banyaknya kredit di dalam chip tersebut dengan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya kredit yang didapatkan oleh Terdakwa. lalu Terdakwa di dalam permainan tersebut menembak ikan hingga ikan yang ada di dalam permainan mati, apabila ikan tersebut mati maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan chip dan tiap ikan yang ditembak memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung dari ukuran ikan. .

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi AFRIZAL HARIS, Saksi SAIFUL ARIFIN dan Saksi SETIAWAN (masing-masing merupakan Personil Kepolisian RI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi dingdong jenis tembak ikan, 1 (satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan, dan uang tunai Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Resor Malang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan di cafe milik sdr. HADI sejak Bulan November Tahun 2020, dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut adalah untuk mendapatkan chip kemenangan, dan selanjutnya chip tersebut akan ditukarkan kembali dalam bentuk uang kepada sdr. BRIAN, uang hasil kemenangan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi jenis mesin tembak ikan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena dalam permainan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi Saiful Arifin (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yakni Saksi Iptu Afrizal dan Satiawan ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 22.30 wib di Café milik saudara Hadi di Jalan Sultan Hasanudin Rt 001 Rw 003, Desa Pendarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan melakukan perjudian jenis dindong;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saya dapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit mesin dindong jenis tembak ikan, 1 (Satu) buah chip judi dindong jenis tembak ikan dan Uang tunai Rp. 225.000 dan barang bukti itu menurut keterangan Terdakwa milik saudara Brian;
- Bahwa dalam hal perjudian ini Terdakwa sebagai pemain atau penombok;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang bermain dindong dan pada saat itu banyak orang lain pengunjung cafe;
- Bahwa kami tidak melakukan penangkapan terhadap saudara Brian karena pada saat itu saudara Brian tidak ada dilokasi;
- Bahwa kami juga tidak melakukan penangkapan terhadap saudara Hadi sebagai pemilik tempat karena pada saat itu saudara Hadi tidak ada dilokasi;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Setiawan (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yakni Saksi Iptu Afrizal dan Satiawan ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 22.30 wib di Café milik saudara Hadi di Jalan Sultan Hasanudin Rt 001 Rw 003, Desa Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan melakukan perjudian jenis dindong;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saya dapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit mesin dindong jenis tembak ikan, 1 (Satu) buah chip judi dindong jenis tembak ikan dan Uang tunai Rp. 225.000 dan barang bukti itu menurut keterangan Terdakwa milik saudara Brian;
- Bahwa dalam hal perjudian ini Terdakwa sebagai pemain atau penombok;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang bermain dindong dan pada saat itu banyak orang lain pengunjung cafe;
- Bahwa kami tidak melakukan penangkapan terhadap saudara Brian karena pada saat itu saudara Brian tidak ada dilokasi;
- Bahwa kami juga tidak melakukan penangkapan terhadap saudara Hadi sebagai pemilik tempat karena pada saat itu saudara Hadi tidak ada dilokasi;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa Edi Purwanto** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 22.30.wib. di café milik saudara Hadi di Jln Sultan Hasanudin, Penarukan, Kec. Kepanjen, Kab.Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan sedang melakukan perjudian dindong jenis tembak ikan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Polisi Terdakwa sedang melakukan perjudian dingdong jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa berperan pemain/penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dingdong tersebut sendirian;
- Bahwa yang dibuat taruhan dalam perjudian dingdong tersebut adalah uang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mesin dingdong itu milik saudara Brian;
- Bahwa pada saat itu modal Terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa sedang menang;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit mesin dindong jenis tembak ikan dan 1 (Satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan milik saudara Brian, sedangkan Uang tunai Rp. 225.000,- milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam permainan judi tersebut melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 (Satu) Unit mesin dindong jenis tembak ikan;
- 1 (Satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan;
- Uang tunai Rp. 225.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 22.30.wib. di café milik saudara Hadi di Jln Sultan Hasanudin, Penarukan, Kec. Kepanjen, Kab.Malang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan sedang melakukan perjudian dingdong jenis tembak ikan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Polisi Terdakwa sedang melakukan perjudian dingdong jenis tembak ikan tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut Terdakwa berperan pemain/penombok;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis dingdong tersebut sendirian;
- Bahwa benar yang dibuat taruhan dalam perjudian dingdong tersebut adalah uang;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mesin dingdong itu milik saudara Brian;
- Bahwa benar pada saat itu modal Terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa sedang menang;
- Bahwa benar barang bukti 1 (Satu) Unit mesin dingdong jenis tembak ikan dan 1 (Satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan milik saudara Brian, sedangkan Uang tunai Rp. 225.000,- milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam permainan judi tersebut melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa benar baik Para Saksi maupun Terdakwa sendiri telah membenarkan semua barang bukti yang di hadirkan selama persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dalam persidangan akan langsung membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yakni pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, **yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

- 1) Barang siapa;
- 2) Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur “Barang siapa” :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa Edi Purwanto didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 22.30.wib. di café milik saudara Hadi di Jln Sultan Hasanudin, Penarukan, Kec. Kepanjen, Kab.Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan sedang melakukan perjudian dingdong jenis tembak ikan dan Terdakwa berperan sebagai pemain/penombok serta terdakwa bermain sendirian;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mesin dingdong itu milik saudara Brian dan yang dibuat taruhan dalam perjudian dingdong tersebut adalah uang;

Menimbang, bahwa pada saat itu modal Terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa sedang menang dan menjadi sebesar Rp. 225.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam permainan judi tersebut dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana” ini telah terpenuhi.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**" sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- 1 (Satu) Unit mesin dindong jenis tembak ikan;
- 1 (Satu) buah chip judi dindong jenis tembak ikan;

oleh karena barang bukti diatas merupakan alat untuk melakukan tindak pidana ini maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 225.000,-

oleh karena barang bukti di atas merupakan bagian dan juga hasil dalam tindak pidana ini maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kpn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Memperhatikan, pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Purwanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit mesin dindong jenis tembak ikan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 225.000,-
Dirampas untuk negara;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari **Selasa**, tanggal **27 April 2021** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami **Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **Guntur Nurjadi, S.H** dan **Rubiyanto Budiman, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Slamet Riadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan dihadiri oleh, **Misael Asarya Tambunan, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H

Ronald Salnofri Bya, S.H.,

M.H

Rubiyanto Budiman, S.H

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)